



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PDAM LIMAU KUNCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Limau Kunci;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa untuk maksud diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PDAM Limau Kunci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1998 tentang bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PDAM LIMAU KUNCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. PDAM Limau Kunci adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Penyertaan Modal adalah menanamkan dana pada suatu badan usaha melalui pembelian saham atau obligasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Kabupaten Lampung Barat pada PDAM Limau Kunci adalah :

- a. PDAM Limau Kunci dapat masuk pada kelompok Perusahaan dengan jumlah modal ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PDAM Limau Kunci.
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing sebagai perusahaan daerah, guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas badan usaha dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat.
- d. Untuk Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB III SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Penyertaan Modal bersumber dari Dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada PDAM Limau Kunci tahun 2009 sebesar Rp. 169.365.064,- (*Seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam puluh empat rupiah*).

BAB V
WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada PDAM Limau kunci sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati Lampung Barat memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BUKTI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pada setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten diterbitkan sertifikat saham oleh PDAM Limau Kunci.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan di atur lebih lanjut dalam peraturan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI.

Diundangkan di : Liwa
Pada tanggal : 16 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 12